



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR: 184 /050/2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SMART CITY KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa *Smart City* merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi *Smart City* Kota Pariaman dan menjamin keberlangsungan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif perlu membentuk Tim Pelaksana Smart City Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Pelaksana Smart City Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4147);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1947 Tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tmbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang komunikasi dan Informatika;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi

- Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan daerah;
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021
  19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
  20. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
  21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Dengan Pemerintah Kota Pariaman tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor B-60/DJAI/HK.04.02/04/2022 dan 03/KB/PEM/IV/2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanan Smart City Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menghimpun bahan data dan isu-isu terkait dengan pengembangan *smart city*;
2. membuat *Master Plan* dan *Blue Print* Pariaman *Smart City*

3. merumuskan dan membuat dasar hukum implementasi Pariaman *Smart City*
4. melaksanakan koordinasi lintas Perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kota Pariaman serta memberdayakan Sumber Daya Manusia terkait penyelenggaraan *Smart City*
5. melakukan analisis kebutuhan sistem informasi beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem informasi pendukung Pariaman *Smart City*;
6. mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan system informasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan daerah Kota Pariaman;
7. mendiskusikan solusi dan pemecahan masalah dalam rangka pengembangan Pariaman *Smart City*;
8. Menyelenggarakan Fokus Group Diskusi (FGD)
9. memberikan rekomendasi program dan kegiatan dalam rangka pengembangan Pariaman *Smart City*
10. mendokumentasikan semua data, informasi dan arsip terkait pengembangan Kota Pariaman *Smart City* dan;
11. melakukan tugas lainnya terkait penyelenggaraan Pariaman *Smart City*.

**KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman selaku dewan *Smart City* melalui Sekretaris Daerah Ketua Harian *Smart City*.


**KEEMPAT** : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.01.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Mei 2022

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PAR. KOTA	17/5/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	13/5/22
BIDANG HUKUM & PEM. KAWASAN	18/5/22
BIDANG PERUNDANG MENDAGAN	18/5/22

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 104 / 050 / 2022  
 TANGGAL : 17 Mei 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SMART CITY KOTA PARIAMAN TAHUN 2022


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH		
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris I
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Sekretaris II
A	POKJA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN <i>SMART CITY</i>	
1.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Tataruang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah (Aset) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Seksi Penyusun Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
B	POKJA PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN <i>SMART CITY</i>	
1.	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengembangan SDM dan pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	
4.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Seksi Layanan <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
C	POKJA SMART GOVERNENCE	
1.	Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan Kepala Bidang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kabag. Organisasi Setda Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kabag. Hukum Setda Kota Pariaman	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Inpektorat Kota Pariaman	Anggota
5.	Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kota Pariaman	Anggota
6.	Kabag. Pemerintahan Setda Kota Pariaman	Anggota
7.	Kabag. Umum Setda Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Bidang Pelayanan Adminstrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
13.	Kasi. Pemerintahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
D	POKJA SMART BRANDING	
1.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
E	POKJA SMART ECONOMY	
1.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kabag. Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Pariwisata Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
F	POKJA SMART LIVING	
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Pemadam dan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala RSUD Sadikin Kota Pariaman	Anggota
G	SMART SOCIETY	
1.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
H SMART ENVIRONMENT		
1.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
7.	Kasi. Pemukiman dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMARI

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
STANDAR PELAYANAN	15/5-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	13/5-22
PABAG HUKUM & HAM	15/5-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	13/5-22